



PUTUSAN
Nomor 225/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sinta Binti Suandi**
2. Tempat lahir : Sukamerindu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 November 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Pengalihan Tahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan ke tahanan Kota sejak Tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Tinggi Palembang, tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., Abdul Jafar, S.H., M.H., CPM., CPCLE., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H. Faqih Usman RT 10 RW 02 No 1794 1 Ulu Palembang 30257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam Register Nomor 137/SK/2022 tanggal 4 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 225 /PEN.PID/2022/PTPLG tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 348/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No.Reg.Perk :PDM-155/Eoh.1/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 ,yaitu Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SINTA Binti SUWANDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jembatan Desa Sakatiga-Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 5 Januari sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa yang bernama SINTA Binti SUWANDI menemui saksi HERMAN HERMAN Bin BASTONI di kantor PT HKI Indralaya Ogan Ilir dengan mengatakan bahwa terdakwa perlu uang untuk digunakan sebagai modal terdakwa usaha jualan online dengan menjanjikan dengan saksi akan memberikan keuntungan sebesar 50 % dari modal yang diberikan, karena saksi HERMAN tidak berminat dan saksi HERMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HERMAN mau membeli rumah, yang mana rumah yang mau dibeli itu pembayarannya pada bulan September 2021.Karena uangnya sekarang belum cukup, mendengar hal itu lalu terdakwa dengan menggunakan tipu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG



muslihatnya yaitu dengan menawarkan diri kepada saksi HERMAN agar uang saksi HERMAN untuk dititipkan saja kepada terdakwa agar tidak habis terpakai, mendengar omongan terdakwa tersebut saksi HERMAN langsung percaya saja, lalu pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi HERMAN dengan ditemani saksi FAISAL langsung menyerahkan uang sebesar RP 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Jembatan Dusun Sakatiga-Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, terus pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi HERMAN dengan saksi FAISAL menyerahkan uang lagi dengan terdakwa sebesar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah Sdri. ROHANI di Dusun Sukamerindu Kab. Ogan Ilir, terus yang ketiga saksi HERMAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

- Sekira bulan Juni 2021 di Losmen Tama Riska di Indralaya Kab. Ogan Ilir, dan yang keempat saksi HERMAN menyerahkan uang lagi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada terdakwa pada bulan Juli 2021 di Losmen Tama Riska Indralaya Kab. Ogan Ilir, dengan perjanjian bahwa sudah terkumpul uang tersebut pada bulan September akan diambil oleh saksi HERMAN, dan terdakwa pun setuju akan mengembalikan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan sekira awal bulan September 2021 saksi HERMAN coba menghubungi terdakwa untuk meminta uang tersebut dan ternyata terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan selalu menghindar, setelah dicari terus akhirnya ketemu dengan terdakwa dan ternyata uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan keluarganya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SINTA Binti SUWANDI tersebut akhirnya saksi HERMAN Bin BASTONI mengalami kerugian sebesar \pm Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SINTA Binti SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SINTA Binti SUWANDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jembatan Desa Sakatiga-Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diduga karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 5 Januari sekira pukul 13.00 Wib datanglah terdakwa yang bernama SINTA Binti SUWANDI menemui saksi HERMAN HERMAN Bin BASTONI di kantor PT HKI Indralaya Ogan Ilir dengan mengatakan bahwa terdakwa perlu uang untuk digunakan sebagai modal terdakwa usaha jualan online dengan menjanjikan dengan saksi akan memberikan keuntungan sebesar 50 % dari modal yang diberikan, karena saksi HERMAN tidak berminat dan saksi HERMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HERMAN mau membeli rumah, yang mana rumah yang mau dibeli itu pembayarannya pada bulan September 2021. Karena uangnya sekarang belum cukup, mendengar hal itu lalu terdakwa dengan menggunakan tipu muslihatnya yaitu dengan menawarkan diri kepada saksi HERMAN agar uang saksi HERMAN untuk dititipkan saja kepada terdakwa agar tidak habis terpakai, mendengar omongan terdakwa tersebut saksi HERMAN langsung percaya saja, lalu pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi HERMAN dengan ditemani saksi FAISAL langsung menyerahkan uang sebesar RP 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Jembatan Dusun Sakatiga-Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, terus pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi HERMAN dengan saksi FAISAL menyerahkan uang lagi dengan terdakwa sebesar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah Sdri. ROHANI di Dusun Sukamerindu Kab. Ogan Ilir, terus yang ketiga saksi HERMAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Sekira bulan Juni 2021 di Losmen Tama Riska di Indralaya Kab. Ogan Ilir, dan yang keempat saksi HERMAN menyerahkan uang lagi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada terdakwa pada bulan Juli 2021 di Losmen Tama Riska Indralaya Kab. Ogan Ilir, dengan perjanjian bahwa sudah terkumpul uang tersebut pada bulan September akan diambil oleh saksi HERMAN, dan terdakwa pun setuju akan mengembalikan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan sekira awal bulan September 2021 saksi HERMAN coba menghubungi terdakwa untuk meminta uang tersebut dan ternyata terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan selalu menghindar, setelah dicari terus akhirnya ketemu dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ternyata uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan keluarganya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SINTA Binti SUWANDI tersebut akhirnya saksi HERMAN HERMAN Bin BASTONI mengalami kerugian sebesar ± Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SINTA Binti SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINTA Binti SUANDI bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINTA Binti SUANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Video Rekaman;
- 1 (satu) Bungkus Rekening Koran Bank Bri An. Sinta;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Xeon Warna Merah Putih

Nopol BG 5536 TO;

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban HERMAN Bin BASTONI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sinta Binti Suan tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Tuntutan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman (*vrijspraak*).
2. Menyatakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukanlah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP melainkan perdata. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. (*ontslag van vervolging*).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG



3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 348/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 3 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sinta Binti Suandi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 348/Pid.B/2022/PN Kag atas nama Terdakwa Sinta Binti Suandi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 10 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Sinta Binti Suandi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan rumah tahanan negara dan tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Video Rekaman;
 - 1 (satu) Bungkus Rekening Koran Bank BRI An. Sinta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Motor Yamaha Xeon Warna Merah Putih Nopol BG 5536 TO;
- Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban HERMAN Bin BASTONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 348 /Akta Pid/2022/PN Kag tanggal 13 Oktober 2022 dan Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 348 /Akta Pid/2022/PN Kag tanggal 14 Oktober 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada masing masing kepada Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor: 348/Pid.B/2022/PN.Kag tersebut tidak tepat dan tidak benar.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kayuagung meliputi: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, Eksepsi, Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan Putusan. Serta surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini.

Juga kiranya Majelis yang mulia berkenan untuk membaca dan mencermati Eksepsi dan Pembelaan tersebut dengan harapan kiranya Putusan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding adalah Putusan yang Haq; Putusan yang tidak hanya melihat lahiriyahnya saja; Putusan yang jelas runut, runtut dan jelas hubungan kausalitasnya; Putusan yang lahir dari kebenaran materil; Putusan yang berdasarkan hati nurani, common sense serta mendapat bimbingan dari Allah S.W.T.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. PERKARA INI ADALAH PERKARA PIDANA YANG DIREKAYASA DAN DIPAKSAKAN;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang dipaksakan dan direkayasa seolah-olah memang kejadian yang sebenarnya dengan indikasi sebagai berikut (kutipan pembelaan Terdakwa/Pemohon Banding):

Bukti bahwa perkara ini adalah hasil rekayasa yang dipaksakan:

1. Sekedar kasus penggelapan atau penipuan, mengapa harus Polda Sumsel yang menanganinya, bahkan diambil alih dari Polres Ogan Ilir? Begitu penting dan strategisnya perkara ini? Siapa atau apanya yang penting itu? Terdakwa/Sinta yang penting? Atau Saksi Korban/Herman yang penting? Atau apanya yang penting itu?
2. Sekedar kasus penggelapan atau penipuan, mengapa penyidikannya begitu lama sampai sembilan bulan? Atau, karena sulitnya merekayasanya?
3. Keterangan Saksi Faisal Bin Adam dan Reno Bin Rusman di BAP Penyidik sama, yaitu menyebut kalimat: *"Uang yang diserahkan itu dalam kantong kresek, jumlah detailnya saksi tidak tahu, yang pasti lebih dari....."*
4. Keterangan Saksi Faisal Bin Adam tentang adanya uang sebanyak lima puluh juta rupiah dari Saksi Korban kepada Terdakwa melalui Saksi Rohani dibantah keras oleh Saksi Rohani.
5. Keterangan Saksi Hendra Tapaut Bin Abdul Muis tentang adanya uang sebanyak lima puluh juta rupiah dari Saksi Korban kepada Terdakwa melalui Saksi Rohani dibantah keras oleh Saksi Rohani.
6. Keterangan Saksi Reno di persidangan berbelit-belit, kontradiktif, dan tidak masuk akal; sehingga diperingatkan oleh Majelis Hakim tentang resikonya kalau memberikan keterangan palsu.
7. Keterangan Saksi Rohani membantah keras keterangan Saksi Faisal Bin Adam dan Saksi Hendra Tapaut Bin Abdul Muis. Ketiga saksi tersebut adalah saksi-saksi dari Penuntut Umum berdasarkan BAP Penyidik.
8. Pada persidangan, Saksi Korban mengatakan bahwa uang sebesar Rp.270.000.000,- adalah uang titipan. Berulang-ulang Hakim Ketua Majelis menanyakan tentang peristiwa beralihnya uang sebanyak itu dari Saksi Korban kepada Terdakwa di dalam persidangan. Berulang-ulang pula Saksi Korban menerangkan bahwa dia titipkan uang itu kepada Terdakwa atas inisiatifnya sendiri Karena Saksi Korban percaya kepada Terdakwa. Sangat kontradiktif keterangan Saksi Korban itu, karena dalam BAP Penyidik dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG



Dakwaan JPU tertera bahwa Terdakwalah yang datang kepada Saksi Korban ke kantor HKI hendak meminjam uang untuk bisnis on line.

9. Sangat tidak masuk akal seorang Herman Boss besar/Saksi Korban, yang orang mengerti, berpengalaman dan terpandang menitipkan uang Rp.270.000.000,- kepada seorang anak gadis yang papa dan tidak punya apa-apa!

Karena itu pada saat sidang yang sama pada waktu itu, salah seorang Hakim Anggota Majelis menanyakan kepada Saksi Korban: *Sudah punya keluarga?* Dijawab ya oleh Saksi Korban. *Kalau punya keluarga, mengapa uang sebesar itu tidak dititipkan kepada isteri saja, atau disimpan di Bank?* Dijawab oleh Saksi Korban bahwa *Terdakwa orang kepercayaan.*

Alangkah naifnya Boss Besar nitip uang sebanyak Rp.270.000.000,- dengan dengan menyerahkan cicilan sampai lima kali sebagaimana termaktub di dalam BAP dari Januari 2020 sampai dengan Juli 2021, yaitu: pertama Rp.150.000.000,-, kedua Rp.50.000.000,-, ketiga Rp.40.000.000,-, keempat Rp.30.000.000,-. sebagaimana tertuang dalam BAP dan Dakwaan Penuntut Umum. Padahal katanya, Saksi Korban mau membeli rumah. Biasanya yang mencicil itu adalah yang membayar atau mengembalikan uang, bukan yang menitip uang.

10. Selain itu, berdasarkan BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum kerugian yang diderita oleh Saksi Korban/Herman akibat penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding adalah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Namun, Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim hanya berkutat pada uang yang diberikan oleh Saksi Korban di jembatan Sakatiga pada tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta).

11. Terhadap uang sebesar seratus lima puluh juta itu, Terdakwa/Pemohon Banding secara jujur mengakui telah menerimanya. Pengakuan inilah dijadikan alat penjerat bagi Terdakwa/Pemohon Banding bahwa telah melakukan penggelapan. Padahal uang tersebut sesungguhnya adalah bonus hasil penjualan tanah yang dijanjikan oleh Saksi Korban/Herman kepada Terdakwa/Pemohon Banding, bukan sebagai pinjaman atau titipan sebagaimana tertuang di dalam Eksepsi Terdakwa/pemohon Banding dan keterangan Pemohon Banding yang berulang-ulang diucapkannya di dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hal yang sama juga diterangkan oleh Saksi a de charge Suwandi yang menerangkan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan tanah yang diceritakan langsung oleh Saksi Korban/Herman sendiri kepada Saksi pada suatu acara pernikahan. Bahkan dua hari berikutnya Saksi Korban/Herman menelpon saksi lagi untuk menceritakan tentang pemberian uang sebesar Rp.150.000.000,- itu .

Lantas, bagaimana pembuktian dengan uang sisanya sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)?

13. Rekapitulasi dan rekapitulasi perkara penggelapan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding tidak berhasil optimal. Tetapi dengan kejujuran dan kepolosan Terdakwa/Pemohon Banding mengaku menerima uang sebesar Rp150.000.000,- itu yang dikatakannya sebagai bonus sesuai dengan ucapan Saksi Korban/Herman sendiri sudah cukup dijadikan alasan untuk mempidana Terdakwa/Pemohon Banding dengan pidana penjara selama satu tahun.

14. Terdakwa/Pemohon Banding adalah anak desa yang polos dan lugu. Kepolosan dan keluguannya itu membuat dia harus berduka dan menderita batin. Dalam suasana keluarga yang tidak berkecukupan. Pada umur 17 tahun sudah diperkosa oleh Saksi Korban di dalam mobil Escudo hitam di dalam hutan sewaktu melihat tanah yang akan dijual.

15. Selama lebih kurang empat tahun dijadikan alat pemuas nafsu biadab oleh Saksi Korban. Kemudian akan dipenjarakan pula oleh Saksi Korban akibat kenekatan Terdakwa ingin melepaskan diri dari kehidupan yang suram dan menyakitkan itu (mohon dibaca Eksepsi dan Pleidooi Terdakwa).

II. TELAH TERJADI PELANGGARAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN NO : 348 / Pid. B / 2022 / PN-Kag - MELANGGAR KUHP DAN UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Yudex facti telah menambah atau menjadikan sesuatu yang tidak terjadi di dalam persidangan dijadikan fakta persidangan; dan fakta yang ada dalam persidangan diolah menjadi persepsi dan kemudian dijadikan sebagai fakta persidangan seolah-olah itulah fakta yang sebenarnya sebagaimana disampaikan pada point "1", point "2", dan point "3" berikut:

1. Pada fakta persidangan tanggal 12 September 2022 kesaksian Saksi Suandi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa:



Pada tanggal 15 Januari 2020 Saksi bertemu Saksi Korban/Herman pada acara pernikahan keponakan mantan isterinya. Herman/Saksi Korban berkata pada Saksi/Suwandi:

Herman : Kak, tahu dak ceritanya?

Suwandi : Dak tahu!

Herman : Tak ken ade, Kak kamu tak tahu?

Suwandi : Dak tahu nian, Boss!

Herman : Na, ini, Kak. Sinta tu ku njok duit seratus lima puluh juta!

Suwandi : Alangke banyaknye, Boss! Kagek ngajak tebuang? Herman

: Tak de, Kak. Duit itu halal, Kak. Hasil jual tanah di belakang

Palem Raya. Duit itu manfaatkelah, belikelah barang Sinta, pakaian Sinta supaye dak dipandang orang sebelah mate. Belikelah makanan lemak-lemak supaye sehat. Kemudian, dua hari berikutnya, waktu maghrib menjelang malam, Herman menelpon Saksi Suwandi yang menerangkan lagi bahwa pada intinya dia memberi Terdakwa uang sebesar seratus lima puluh juta.

Kesaksian tersebut tidak dimuat secara utuh. Tetapi dijadikan cerita percakapan yang lebih mengarah pada persepsi yang dibangun, dan dijadikan fakta persidangan, berikut kutipannya (Putusan halaman 15 paragraf terakhir):

Bahwa Saksi Suwandi setelah mengetahui cerita Saksi Herman tersebut kemudian Saksi saat berada di rumah menanyakan langsung mengenai kebenaran Terdakwa Sinta yang mendapatkan uang dari Saksi Herman dan dijawab Terdakwa Sinta "benar ianya mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut cerita Terdakwa kepada Saksi uang tersebut merupakan bonus dari Saksi Herman kepada Terdakwa Sinta agar dapat dibelikan pakaian dan lain-lain sehingga Terdakwa Sinta tidak dipandang rendah oleh orang lain.

Kalimat : Bahwa Saksi Suwandi setelah mengetahui cerita Saksi Herman tanpa prolog dan tanpa konteks tersebut maknanya adalah bahwa Saksi Suwandi tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak menyaksikan langsung peristiwa yang dia terangkan di dalam persidangan. Terjadi pengaburan peristiwa. Pada hal Saksi Suwandi melihat, mendengar dan menyaksikan langsung bahwa Saksi Korban/Herman sendiri yang langsung mengutarakan bahwa dia telah memberi hibah uang kepada Terdakwa/Sinta sebesar Rp 150.000.000,- sebagai hasil penjualan tanah di Palem Raya tersebut sampai dua kali. Pertama, secara tatap muka di sebuah acara pernikahan. Kedua, melalui telepon dua hari berikutnya pada malam hari.



Paragraf ini melemahkan, mengaburkan atau menghilangkan kekuatan bukti bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- adalah uang bonus, uang hibah, uang kasih sayang, uang hiburan, atau uang bujukan, atau uang kompensasi yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa, karena Saksi Korban puas telah selalu melampiaskan nafsu bejatnya kepada Terdakwa/Pemohon Banding, mulai dari pemerkosaan ketika Terdakwa/Pemohon Banding berumur 17 tahun sampai lebih kurang empat tahun disandra oleh Saksi Korban sebagai wanita yang tidak bermartabat.

Sebaliknya dengan persepsi yang seolah-olah fakta itu akan memperkuat alasan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Korban sebesar R.150.000.000,- itu benar adalah titipan yang kemudian digelapkan oleh Terdakwa/Pemohon Banding

2. Satu lagi fakta di persidangan yang dimuat yang tidak benar sama sekali alias tidak pernah ada, yaitu (Putusan halaman 23 paragraf terakhir):

Bahwa selama bekerja dengan Saksi Herman, Terdakwa memang sering dititipkan uang hasil jual pasir karena Terdakwa merupakan pekerja atau karyawan Saksi Herman sebagai kasir yang biasa menerima uang dari pembeli pasir milik Saksi Herman

Paragraf ini benar-benar fiktif. Tentu maksudnya untuk memperkuat argumentasi agar tuduhan bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang Saksi Korban adalah benar dan telah memenuhi unsur. Sebab sudah biasa Saksi Korban menitip uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa orang kepercayaan Saksi Korban.

3. Satu lagi fakta yang dipalsukan di dalam Putusan aquo, bahkan dijadikan pertimbangan hukum, yaitu kalimat (Putusan hlm 25 dan 28):

Bahwa saat penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi Herman mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang dititipkan tersebut diperuntukkan untuk membeli rumah untuk anak saksi namun uangnya belum cukup

Terhadap keterangan ini: Saksi Herman sendiri, Terdakwa yang menerima uang, Saksi Tri Januardi adik Terdakwa yang mengantarkan Terdakwa bermotor di Jembatan Sakatiga pada tanggal 6 Januari 2020 untuk menerima uang tersebut, bahkan Saksi Faisal (menurut kami saksi palsu); satu pun tidak ada dari mereka yang memberikan keterangan demikian.

4. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo melanggar atau tidak melaksanakan perintah KUHAP Pasal 163.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG



Ketika Saksi Korban/Herman menerangkan bahwa ia menitip uang pada Terdakwa atas inisiatifnya sendiri. Dia katakan hal itu berulang-ulang secara tegas. Padahal di dalam BAP tidak demikian, melainkan bahwa Terdakwa yang mendatangi Saksi ingin pinjam uang untuk bisnis on line dengan hasil bagi dua.

Seharusnya Hakim Ketua Majelis mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan itu, dan dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang. Namun hal itu tidak dilakukan.

5. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo benar-benar telah mengabaikan dan melanggar ketentuan KUHAP Pasal 182 (4) yang mengharuskan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan

Yang terpenting di antara fakta-fakta yang diabaikan itu antara lain: kesaksian Saksi Korban, kesaksian Terdakwa, dan kesaksian Saksi a de charge Suandi, Yulia, Yadi Irawan dan Tri Januardi.

Kesaksian-kesaksian tersebut secara kronologis sebagai berikut:

- 5.1. Kesaksian Saksi Korban/Herman pada sidang Rabu 31 Agustus secara on line, yang menunjukkan kesukaan dan kedekatan Saksi Korban/Herman kepada Terdakwa.

Dengan tidak terduga secara spontan Saksi Korban menerangkan bahwa begitu senang dan sangat dekatnya hubungan Herman/Saksi Korban dengan Terdakwa, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Secara spontan, Herman menerangkan sendiri di dalam persidangan itu:

Bahwa dialah yang membiayai sekolah adik Terdakwa, Tri Januardi, Saksi a de charge. Dia juga membelikan Terdakwa kompor untuk masak kue dengan harga satu juta lima ratus ribu rupiah. Herman/Saksi Korban pun menjelaskan bahwa dia tahu di mana sakitnya Terdakwa, yaitu kanker di bawah ketiak Terdakwa. Dan Herman/Saksi Korban juga yang membayar biaya pengobatan Terdakwa waktu sakit kanker itu.

Ketika Saksi Korban menerangkan kesaksian ini, Hakim Ketua Majelis sempat menyela atau menegur dengan mengatakan: Nah, kamu sendiri yang membukanya!

Terus terang terkesan pada kami bahwa Majelis Hakim Yudex facti berusaha mencegah dan menutupi hubungan khusus yang sangat pribadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Padahal di situlah masalahnya. Tidak ada penipuan atau penggelapan. Semua yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa karena senang dan puasnyanya Saksi Korban kepada Terdakwa. Namun ketika Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bakal kehilangan Terdakwa, Saksi korban marah dan sakit hati. Marah dan sakit hatinya itu dilampiaskannya dengan merekayasa perkara ini.

5.2. Kesaksian Suwandi ayah Terdakwa pada sidang tanggal 12 September 2022:

Pada tanggal 15 Januari 2020 Saksi bertemu Herman pada acara pernikahan keponakan mantan isterinya. Herman/Saksi Korban berkata pada Saksi/Suwandi:

Herman : Kak, tahu dak ceritanya?

Suwandi : Dak tahu!

Herman : Tak ken ade, Kak kamu tak tahu?

Suwandi : Dak tahu nian, Boss!

Herman : Na, ini, Kak. Sinta tu ku njok duit seratus lima puluh juta!

Suwandi : Alangke banyaknye, Boss! Kagek ngajak tebuang?

Herman : Tak de, Kak. Duit itu halal, Kak. Hasil njual tanah di belakang Pelem Raya. Duit itu manfaatkelah, belikelah barang Sinta, pakaian Sinta supaye dak dipandang orang sebelah mate. Belikelah makanan lemak-lemak supaye sehat.

Kemudian, dua hari berikutnya, waktu maghrib menjelang malam, Herman menelpon Saksi Suwandi yang menerangkan lagi bahwa pada intinya dia memberi Terdakwa uang sebesar seratus lima puluh juta. Lalu, Saksi Suwandi memanggil Terdakwa/Sinta yang sedang memasak di dapur menanyakan hal tersebut.

Suwandi : Ade nian kau di-njok Boss Herman duit?

Terdakwa : Yo, ade nian! Tahu dari siape, Bak, kau?

Suwandi : Boss Herman yang ngomong dengan aku!

Terdakwa : Neh, uji Mang Herman dak usah tahu kau, Bak! Jadi, aku dak ngenjok tahu. Mang Herman dewek ngenjok tahu kau!

(keterangan ini dibenarkan oleh Sinta/Terdakwa)

Kesaksian ini memperkuat bukti bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 itu adalah hibah, bonus atau pemberian cuma-cuma.

5.3. Keterangan Terdakwa pada Sidang terakhir:

September 2021, Terdakwa dengan ditemani Saksi Korban/Herman di Losmen Tama Riska dalam rangka Terdakwa menjemput perabot-perabotnya untuk dibawa kembali ke rumahnya di Suka Merindu. Pada



waktu itu Terdakwa menyampaikan tekad dan ketegasannya kepada Herman/Saksi Korban bawa ia ingin menikah dan ia ingin agar Saksi korban bertanggung jawab terhadap dirinya. Hal itu sudah berulang-ulang dan bertahun-tahun Terdakwa sampaikan. Selanjutnya sesudah itu juga Terdakwa menelpon Herman/Saksi Korban menyampaikan maksud luhurnya itu.

Percakapan itu lebih kurang sebagai berikut:

Sinta : Mang, makmane hubungan tobo ni?

Mak dak katek keputusan. Hampir lime tahun aku menunggu tanggung jawabmu. Tapi kau selalu bejanji bae. Dak pernah kau tepati. Aku nak belaki!

Herman : Belakilah, kalu ade lanang galak dengan kau! Herman sambil tertawa.

5.4. Kesaksian Yadi Suami Terdakwa pada persidangan 12 September 2022, yang menerangkan secara kronologis sebagai berikut:

- 16 Oktober 2021, orang tua Yadi ngrasani atau melamar Sinta di rumah Suandi (ayah Sinta) di desa Suka Merindu.
- 18 Oktober 2021, Herman/Saksi Korban melapor ke Polres Ogan Ilir
- 27 Oktober 2021, Yadi di rumahnya menerima surat panggilan dari Polres Ogan Ilir untuk Sinta untuk dimintai keterangan. Dari surat itu diketahui bahwa Herman melapor ke Polres tanggal 18 Oktober 2021.
- 29 Oktober 2021, Herman/Saksi Korban meneror Yadi lewat telpon, yang pada intinya mengatakan agar Yadi tidak mengawini Sinta/Terdakwa, karena Sinta sudah tidak perawan lagi dan sudah lama selama empat tahun digauli oleh Herman/Saksi Korban
- 11 November 2021, Laporan Herman/Saksi Korban di Polres Ogan Ilir diambil alih oleh Polda Sumsel, dan Sinta/Terdakwa menjadi Tersangka penipuan atau penggelapan di Polda Sumsel.
- 13 November 2021, Anuk utusan Herman sengaja datang ke rumah orang tua Yadi, yaitu Rusdi dan Yulia (orang tua saksi). Sambil nunjuk-nunjuk Anuk mengatakan agar Sinta jangan diambil menjadi menantu, karena tidak perawan lagi, karena sudah dijual oleh Bapaknya, Suwandi kepada Herman/Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (keterangan Saksi Rusdi dan Yulia pada sidang 12 September 2021)

-24 Desember 2021, Sinta/Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Yadi, Saksi a de charge.

-17 Juli 2022, Sinta diserahkan ke Kejaksaan Tinggi dan langsung ditahan.

Begitu banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dimuat atau digelapkan atau tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan di dalam Putusan aquo. Padahal fakta-fakta itu cukup penting terkait dengan kronologis dan hubungan kausalitas: mulai dari Terdakwa bekerja pada kantor Saksi Korban pada bulan Februari 2017; baru 2 bulan bekerja ketika masih berumur 17 tahun diperkosa Saksi Korban; terpaksa bekerja terus selama lebih kurang empat tahun dalam sekapan kebiadaban nafsu Saksi Korban; sampai Terdakwa nekat menyatakan ingin hidup layak, secara terhormat berumah tangga pada bulan September 2021. Lalu Terdakwa nikkah dengan orang yang mau menerimanya apa adanya pada bulan Oktober 2022. Saksi Korban kesal karena bakal kehilangan orang yang selama ini dapat memuaskan nafsunya. Dan inilah yang menjadi penyebab Terdakwa menjadi Tersangka di Polres ogan Ilir dan Polda Sumsel yang direkayasa oleh Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan yang membuat Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp.270.000.000,- Dengan mempertimbangkan bahwa BAP Penyidik adalah hasil rekayasa yang dipaksakan sehingga banyak ditemukan kejanggalan dan terjadi inkonsistensi antara BAP, Dakwaan, dan fakta-fakta persidangan. Kemudian ditambah pula dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang mengiringi terbitnya Putusan No. 348 / Pid. B / 2022 / PN-Kag, sebagaimana diuraikan di atas maka sudah seharusnya Putusan aquo dibatalkan, atau dilakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan.

III. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

1. Sekali lagi dengan JPU dan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo hanya berani mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah menggelapkan uang Saksi Korban hanya Rp.150.000.000,- tidak Rp.270.000.000,- sebagaimana dituangkan di dalam BAP dan Dakwaan Penuntut Umum menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara rekayasa, dan karena itu tidak dapat disimpulkan terbukti dengan meyakinkan.
2. Pertimbangan hukum (putusan hlmn 26 dan 28) yang menyatakan bahwa saksi Herman sering menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pembayaran uang rumah tersebut sudah dekat akan tetapi terdakwa susah untuk dihubungi adalah pernyataan sepihak dari Saksi Korban. Tidak ada bukti atau keterangan dari pihak yang terkait.

Padahal berdasarkan keterangan Terdakwa September 2021 itu Saksi Korban menemani Terdakwa di Losmen Tama Riska menjemput perabot-perabot Terdakwa untuk di bawa pulang. Pada waktu itulah Terdakwa menagih janji Saksi Korban yang sudah bertahun-tahun dijanjikan untuk menikahinya, yang dijawab oleh Saksi Korban sambil tertawa: *Belakilah, kalau ade lanang galak dengan kau!*

Sesuai dengan keterangan Saksi Yadi Suami Terdakwa pada persidangan 12 September 2022, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, orang tua Saksi ngrasani atau melamar Terdakwa/Sinta di rumah Suandi (ayah Sinta) di desa Suka Merindu. Lalu tanggal 18 Oktober 2021, Herman/Saksi Korban melapor ke Polres Ogan Ilir yang dilanjutkan ke Polda Sumsel.

Inilah yang menjadi penyebab Saksi Korban merekayasa laporan penipuan/penggelapan untuk Terdakwa, karena sakit hati Saksi Korban yang sudah berhasil merebut keperawanan dan menikmati kecantikan tubuh Terdakwa dengan semaunya selama lebih kurang empat tahun. Dengan lamaran Saksi kepada orang tua Terdakwa, semuanya berakhir.

Fakta atau alibi ini menguatkan keyakinan bahwa apa pun yang diberikan oleh Saksi korban/Herman kepada Terdakwa/ Pemohon Banding bukan pinjaman atau titipan melainkan uang hibah atau uang bujukan karena Saksi korban senang dan puas atas kehadiran Terdakwa/ Pemohon Banding di sisi Saksi Korban selama ini.

3. Pertimbangan hukum (putusan hlm 26 dan 29) yang menyatakan:

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Herman untuk menggunakan uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak logis, karena:

- Uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut adalah uang milik pribadi Terdakwa. Tentu Terdakwa bebas menggunakannya tanpa harus meminta izin dari orang lain.
- Yang mengatakan uang itu adalah titipan adalah Saksi Korban sendiri, pernyataan sepihak dari Saksi Korban. Sedangkan Terdakwa mengatakan sesuai dengan janji Saksi Korban yang menjanjikan bahwa uang tersebut adalah bonus karena tanah terjual.

Saksi lainnya, Suandi memberi keterangan di persidangan bahwa Saksi Korban/Herman sendiri menyatakan bahwa uang Rp.150.000.000,- itu adalah hibah pemberian Saksi Korban untuk Terdakwa/ Pemohon

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding karena tanah di Palem Raya sudah terjual. Saksi Korban menceritakan itu kepada Saksi Suandi dua kali. Pertama ketika bertemu dalam acara pernikahan. Yang kedua, dua hari sesudah itu Saksi Korban menelpon Saksi Suandi untuk menceritakan hal tersebut.

4. Pertimbangan hukum yang menyatakan (Putusan hlm 25 dan 28):

Bahwa saat penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi Herman mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang titipkan tersebut diperuntukkan untuk membeli rumah untuk anak saksi namun uangnya belum cukup juga adalah tidak benar

Terhadap keterangan ini: Saksi Herman sendiri, Terdakwa yang menerima uang, Saksi Tri Januardi adik Terdakwa yang mengantar Terdakwa bermotor di Jembatan Sakatiga pada tanggal 6 Januari 2020 untuk menerima uang tersebut, bahkan Saksi Faisal (menurut kami saksi palsu); satu pun tidak ada dari mereka yang memberikan keterangan demikian.

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding membaca dan memperhatikan putusan in casu tersebut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan. Kami Penasehat Hukum terdakwa/Pemohon Banding berpendapat bahwa hukuman yudex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa=====

Dengan menyandarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 372 KUHP. Dakwaan kedua (Alternative) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara a quo, Bahwa uang yang ada pada penguasaan Terdakwa/ Pemohon Banding sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah tersebut dan telah dibelanjakannya adalah miliknya sendiri. Karena penyerahan uang tersebut dari Saksi Korban kepada Terdakwa adalah bukan titipan, melainkan sebagai bonus atau hibah. Bukanlah unsur tindak pidana melainkan peristiwa ini adalah peristiwa perdata atau perbuatan Hukum Perdata.

Karena itu, unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan*" tidak terbukti.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (putusan hlm.30)

Putusan yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, bahwa semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang telah terpenuhi. Maka



perbuatan terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagai mana ditentukan secara limitative dan imperative dalam Pasal 183 KUHP adalah PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR DAKWAAN ALTERNATIVE PASAL 372, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan, Saksi Korban mengatakan bahwa uang sebesar Rp.270.000.000,- adalah uang titipan. Berulang-ulang Hakim Ketua Majelis menanyakan tentang peristiwa beralihnya uang sebanyak itu dari Saksi Korban kepada Terdakwa di dalam persidangan. Berulang-ulang pula Saksi Korban menerangkan bahwa dia titipkan uang itu kepada Terdakwa atas inisiatifnya sendiri Karena Saksi Korban percaya kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur dengan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan tidak terbukti dilakukan Terdakwa;

Juga sangat kontradiktif keterangan Saksi Korban/Herman, karena dalam BAP Penyidik dan Dakwaan JPU tertera bahwa Terdakwalah yang datang kepada Saksi Korban ke kantor HKI hendak meminjam uang untuk bisnis on line. Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru.

Bahwa walaupun saksi korban/Herman menitipkan uang pada tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta) karena didasari atas inisiatif sendiri dan orang kepercayaan saksi korban/Herman sangat tidak masuk di akal pikiran sebesar uang Rp.150.000.000 Seratus Lima Puluh Juta tidak menggunakan kwitansi penitipan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mulia di dalam Putusannya memberikan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Sinta Binti Suandi tidak terbukti secara meyakinkan telah melakukan tidak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam 372 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan bebas dari segala hukuman (vrijspraak). Atau
2. Menyatakan bahwa apa yang dituduhkan telah dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding Sinta Binti Suandi bukanlah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP melainkan merupakan peristiwa perdata hibah, dan oleh karena itu Terdakwa/ Pemohon Banding dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van vervolging).
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.



Menimbang, bahwa terhadap memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 348/Pid.B/2022/PN.Kag tanggal 13 Oktober 2022 tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Banding yang mana relaas penyerahan memori banding dan memori banding Terdakwa kami penuntut umum terima pada tanggal 02 November 2022, dengan alasan sebagai berikut :

1. Perkara ini adalah perkara pidana yang direkayasa;
2. Telah terjadi pelanggaran hukum didalam putusan No : 348/Pid.B/2022/PN.Kag, melanggar KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Atas alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding SINTA Binti SUANDI tidak terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur didalam Pasal 372 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan bebas dari segala hukuman (*vrijspraak*). Atau
2. Menyatakan bahwa apa yang dituduhkan telah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding SINTA Binti SUANDI bukanlah tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP melainkan merupakan peristiwa perdata hibah, dan oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan bebas dari segala tuntutan hokum (*ontslaag van vervolging*).
3. Membebaskan biaya Perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut yang dijadikan dasar dan alasan di dalam mengajukan Banding maka Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir akan menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Anak adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding SINTA Binti SUANDI tidak terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur didalam Pasal 372 KUHP, dan oleh karena itu



Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan bebas dari segala hukuman (*vrijspraak*).

Tanggapan Kami Penuntut Umum :

Bahwa Judec Factie tingkat dalam pertimbangan hukumnya tidak dimanipulasi keterangan saksi yang diungkapkan di persidangan karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan bebas, tidak dalam tekanan atau pengaruh siapapun, telah di sumpah menurut agama para saksi serta keteranagan Terdakwa dipersidangan yang telah mengakui menerima sejumlah uang tersebut dari korban didukung bukti copyan rekening koran atas nama Terdakwa sendiri dan uang tersebut diakui Terdakwa telah habis digunakan Terdakwa, sehingga untuk itu keberatan Terdakwa pada poin ini tidaklah memiliki dasar yang kuat untuk membantah pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan majelis hakim tersebut sudah tepat dan benar;

2. Menyatakan bahwa apa yang dituduhkan telah dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding SINTA Binti SUANDI bukanlah tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP melainkan merupakan peristiwa perdata hibah, dan oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van vervolging*).

- Bahwa jika hanya berdasarkan BAB X tentang wewenang pengadilan untuk mengadili bagian kedua tentang Pengadilan Negeri Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 147 KUHP, 148 KUHP serta didukung telah dikeluarkannya **penetapan hari sidang** oleh Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 348/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 23 Juni 2022 mengenai perkara Terdakwa tersebut dan persesuai judex faktie keterangan Terdakwa dan Saksi Ade Charge saja tanpa melihat keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan keterangan tersebut yang mana saling bersesuaian dan Terdakwa membenarkan adanya penyerahan uang dari Saksi Korban tersebutserta didukung oleh keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan.

Maka dari itu kami Penuntut Umum menyimpulkan jika keberatan yang di ajukan Terdakwa tidak benar, bersifat menggiring opini tanpa dasar yang kuat dan hanya mengedepankan hal-hal untuk menguntungkan kepentingan Terdakwa saja tanpa melihat beberapa alat bukti lain secara keseluruhan dalam pembuktian perkara ini maka keberatan tersebut perlu untuk tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam memeriksa memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penuntut Umum mengajukan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan aturan BAB X tentang wewenang pengadilan untuk mengadili bagian kedua tentang Pengadilan Negeri Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 147 KUHP, 148 KUHP serta perbuatan dalam Pasal 372 KUHP selama persidangan telah diakui oleh Terdakwa SINTA Binti SUANDI sendiri didukung dengan keterangan korban dan saksi-saksi lain yang saling bersesuaian.

Maka dari itu kami Penuntut Umum menyimpulkan jika keberatan yang di ajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak benar, bersifat menggiring opini tanpa dasar yang kuat dan hanya mengedepankan hal-hal untuk menguntungkan kepentingan Anak saja tanpa melihat beberapa proses yang telah kami Penuntut Umum dan Majelis Hakim lakukan dalam pembuktian perkara ini maka keberatan tersebut perlu untuk tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam memeriksa memori banding Anak tersebut.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menolak Permohonan Banding Terdakwa SINTA Binti SUANDI, menerima permohonan Kontra memori Banding kami dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINTA Binti SUANDI sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Kag, tanggal 10 Oktober 2022, beserta semua bukti-buktinya, serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Kag, tanggal 10 Oktober 2022 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan karena putusan tersebut telah memuat dan mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dalam persidangan dan juga dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Kag, tanggal 10 Oktober 2022, tidak ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 225/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasehat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan Eksepsi dan pembelaannya, dan tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Kag, tanggal 10 Oktober 2022 dinilai sudah sesuai menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena dinilai sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Kag, tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan Tahanan Kota dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, atas dasar itu, lamanya Terdakwa ada dalam tahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan putusan tersebut ditingkat banding dikuatkan, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Kag, tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rutan dan Tahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 oleh MAHYUTI,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, RAMBANG SABARUDDIN ILYAS.S.H.,M.Hum. dan Dr.YAPI ,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 30 Nopember 2022 .oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Dra,Hj.Rosnah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMBANG SABARUDDIN ILYAS ,S.H.,M.Hum

MAHYUTI, SH.MH.

Dr.YAPI ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra, Hj.ROSANAH.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)